

**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS MEREK DAGANG  
PT.PINDAD (STUDI TERHADAP MEREK DAGANG YANG KADALUARSA  
DAN MEREK DAGANG YANG TIDAK DIDAFTARKAN)**

**PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OVER TRADEMARKS  
OF PT.PINDAD (A STUDY OF EXPIRED BRANDS AND UNREGISTERED  
TRADEMARKS)**

**Raden Permata<sup>1</sup>, Agus Sudarya<sup>2</sup>, Khaerudin<sup>2</sup>**

Program Studi Industri Pertahanan Universitas Pertahanan

(raden.permata@idu.ac.id)

**Abstrak** - Dalam setiap produk pertahanan yang dihasilkan oleh PT.Pindad terdapat merek dagang yang harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk hak eksklusif. Tesis ini ditujukan untuk menganalisis dampak hukum dari merek dagang PT.Pindad yang telah kadaluarsa dengan nomor pendaftaran 465585 dengan tanggal kadaluarsa 12 Oktober 2009 dan upaya hukum yang telah dilakukan PT.Pindad terhadap produk alutsista yang diekspor. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif yuridis dan normatif empiris. Hasilnya yaitu PT.Pindad kehilangan perlindungan hak kekayaan intelektual merek dagang sepanjang jangka waktu tidak dilakukannya upaya perpanjangan merek dagang oleh PT.Pindad dan upaya perpanjangan setelah melewati masa kadaluarsa mewajibkan PT.Pindad untuk mengeluarkan biaya lebih besar dibandingkan biaya perpanjangan dengan tepat waktu dan upaya perlindungan merek dagang pada alaphankam PT.Pindad yang diekspor berdasarkan asas teritorial dan hukum konvensi internasional membutuhkan perlindungan hak kekayaan intelektual berupa pendaftaran merek di negara pembeli produk pertahanan PT.Pindad.

**Kata Kunci:** PT.Pindad, Hak kekayaan Intelektual, Merek Dagang, Perlindungan

**Abstract** - In any defense products produced by PT.Pindad there are trademarks that must be registered for legal protection in the form of exclusive rights. This thesis is intended to analyze the legal impact of PT.Pindad trademark which has expired with registration number 465585 with the expiration date of October 12, 2009 and the legal effort that PT.Pindad has done to the exported alutsista products. This research was conducted by qualitative method with normative juridical and normative legal research approach. The result is that PT.Pindad lost the trademark intellectual property protection for the duration of no renewal of the trademark by PT.Pindad and the extension effort after the expiration period obliges PT.Pindad to incur greater costs than the timely extension and protection cost trademarks on PT.Pindad alaphankam exported on the basis of territorial and international conventions require the protection of intellectual property rights in the form of brand registration in the purchasing country of PT.Pindad defense products.

*Keywords: PT.Pindad, Intellectual Property Right, Trade Mark, Protection*

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Industri Pertahanan Universitas Pertahanan

<sup>2</sup> Dosen Tetap Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan

## **Pendahuluan**

PT.Pindad merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di industri pertahanan dan memproduksi beragam produk, dari amunisi, persenjataan, hingga kendaraan tempur. Sebagaimana dimandatkan oleh pemerintah Republik Indonesia, Pindad menyediakan setiap kebutuhan produk pertahanan untuk Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan badan pemerintah lainnya, antara lain Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional, dan sebagainya. Pada tahun 2016, Pindad membukukan penjualan bersih sebesar Rp 2,02 triliun, naik sebesar Rp 76,62 miliar atau naik 3,93% dibandingkan dengan penjualan bersih tahun 2015. Penjualan tahun 2016 merupakan nilai penjualan terbesar selama lima tahun terakhir. Penjualan melalui produk bahan peledak komersial membukukan kontribusi yang besar melalui peningkatan yang signifikan, tumbuh sebesar 21,80% dibandingkan tahun 2015, sementara kontributor terbesar penjualan masih disumbangkan divisi munisi yakni mencapai 39% nilai penjualan bersih<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> *Annual Report* PT.Pindad, 7-8, 2016.

Dalam setiap produk pertahanan yang dihasilkan oleh PT.Pindad terdapat merek. Merek meliputi merek dagang, merek kolektif dan merek jasa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang dimaksud dengan Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek dagang harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk hak atas merek. Didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan, hak atas merek yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya<sup>3</sup>.

Perlindungan Merek dagang dilakukan dengan mendaftarkan merek kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan penelusuran peneliti pada portal elektrik

<sup>3</sup> Undang – Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis, Pasal 1 Ayat 5.

penelusuran hak kekayaan intelektual terhadap status merek dagang (TM) PT.Pindad sudah mengalami kadaluarsa dengan nomor pendaftaran 465585 dengan tanggal pendaftaran 5 Februari 2001, tanggal kepemilikan 12 Oktober 1999, dan tanggal kadaluarsa 12 Oktober 2009 dengan nama pemilik PT. Pindad (Persero) (ID) dan nama merek "PINDAD"<sup>4</sup>. Tindakan tidak melakukan perpanjangan masa perlindungan hak kekayaan intelektual dapat menimbulkan hilangnya perlindungan terhadap merek padahal perlindungan hak kekayaan intelektual sudah termuat kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 67 tahun 2016 tentang tata cara dan prosedur dalam perlindungan merek. Manfaat dari pendaftaran merek yaitu sebagai bentuk hak eksklusif bagi pemilik merek yang timbul dari adanya pendaftaran. Dengan kata lain, tanpa adanya pendaftaran dan perpanjangan, pemilik merek tidak mendapatkan

perlindungan hukum dari pihak lain yang menggunakan merek serupa. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka perlindungan itu dapat diperpanjang. Merek merupakan bentuk citra dari sebuah perusahaan, nama yang besar dan termasyur merupakan bentuk dari keunggulan kompetitif suatu perusahaan sehingga terciptalah *brandimage* dari produk yang dihasilkan. Dalam dunia persaingan usaha yang semakin kompetitif banyak dilakukan upaya yang untuk melakukan kecurangan dalam bentuk membajak nama dari sebuah perusahaan. Hal ini dilakukan agar mendapatkan *brandimage* dengan "mendompleng" ketenaran dari sebuah merek. Tentunya ini merupakan sebuah kerugian materiil dari segi bisnis perusahaan yang telah menghasilkan produk namun bukan produksi mereka. Kerugian immateriil seperti *brandimage* yang sudah dijaga oleh suatu perusahaan dalam bentuk reputasi merupakan kerugian yang *intangible*, karena dibutuhkan waktu

---

<sup>4</sup> E-status kekayaan intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual. <http://dgip.go.id/#>, diakses pada 25 April 2017.

yang lama, tenaga, biaya, sumberdaya manusia, modal, kesabaran, integritas, dedikasi, dan lain sebagainya yang menjadi “rusak” akibat upaya pembajakan merek.. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji aspek penerapan hukum dari Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi grafis terhadap merek dagang “Pindad” dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penulis menilai aspek hukum dari industri pertahanan adalah sesuatu yang sama pentingnya dengan aspek lain seperti *transfer of technology*, imbal dagang, *local content*, maupun kemandirian industri pertahanan. Perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan bentuk dari upaya perlindungan secara hukum oleh negara kepada industri pertahanan. Sesuai dengan visi dan misi PT.Pindad yang ingin melebarkan pangsa pasar ke negara Asia Tenggara dan negara Afrika oleh karena merek dagang dari “Pindad” terdapat nilai immateril berupa indentifikasi dari sebuah produk, citra perusahaan, dan juga membawa nama besar dari suatu

bangsa dan negara sebagai industri pertahanan Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Prosedur pada penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini lebih diarahkan pada upaya pencarian latar belakang; secara holistik atau menyeluruh<sup>5</sup>. Dikarenakan permasalahan dari penelitian ini merupakan fenomena permasalahan hukum maka dipergunakan pendekatan penelitian hukum, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi<sup>6</sup>.

Untuk mencari jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian yuridis empiris

---

<sup>5</sup> Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosidakarya, 3-4, 2010.

<sup>6</sup> Peter, Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 35, 2005.

dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti<sup>7</sup>. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini dan memperoleh data langsung kepada objek penelitian yang memiliki hubungan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual merek dagang milik PT.Pindad<sup>8</sup>. Penggunaan pendekatan tersebut dinilai sangat tepat karena aspek perlindungan hukum hak kekayaan intelektual harus ditinjau dari bentuk pemahaman yang dimiliki oleh pemilik hak eksklusif atas hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, juga

pandangan dan sikap para pemangku kepentingan industri pertahanan atas perlindungan hak kekayaan intelektual, dan dari lembaga pelaksana kebijakan dibidang monitoring perlindungan hak kekayaan intelektual merek di Indonesia.

Dengan pendekatan ini diharapkan dapat mendapatkan suatu pemahaman akan kesadaran perlindungan hak kekayaan intelektual merek dari pandangan PT.Pindad atas pentingnya perlindungan merek terhadap produk alpahankam PT.Pindad serta mengetahui penyebab kadaluarsanya merek dagang PT.Pindad dan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual merek PT.Pindad yang diekspor. Pendekatan kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data<sup>9</sup>. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi aturan hukum yang berlaku; mengidentifikasi hukum materiil dan substantif yang menjadi dasar

---

<sup>7</sup> Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 3, 1987.

<sup>8</sup> Hanitijo Soemitro, Ronny. Metodologi penelitian hukum dan jurimetri Jakarta: Ghalia Indonesia, 10, 2001.

<sup>9</sup> Basrowi, dan Sudjarwo. Manajemen Penelitian Sosial. Bandung: CV. Mandar Maju, 86, 2009.

perlindungan merek dagang PT.Pindad beserta penerapannya di masyarakat, menganalisis dan menginterpretasikan data yang didapat dengan wawancara langsung kepada PT.Pindad tentang perlindungan merek dagang PT.Pindad. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman, dimana aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, dan berlangsung secara terus menerus. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*)<sup>10</sup>.

### **Hasil dan Pembahasan**

Setiap barang dan jasa dalam pemasaran dapat dipastikan menggunakan merek, hal ini bertujuan untuk memudahkan konsumen untuk memilih produk dengan melihat kepada jenis produk yang bisa saja lebih dari satu fungsi/tujuan namun untuk setiap produsen memiliki merek (*brand*) untuk menjadikan pembeda dengan produk lainnya. Oleh karena itu merek dapat dikatakan sebagai identitas dari sebuah

produk barang atau jasa yang ada dalam perdagangan. Bukan hanya terbatas sebagai identitas, merek juga memiliki peran dalam *representative* dari produsen/perusahaan. Sebuah perusahaan untuk dapat dikenal secara baik oleh masyarakat pastilah menjaga reputasi dari produk/jasa yang dihasilkan, merek yang dikenal berkualitas tentunya menciptakan nilai tambah dimata masyarakat.

Merek dapat diartikan berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Lingkup dari merek meliputi merek dagang dan merek jasa, yang menjadi fokus dari penelitian ini hanya merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau oleh badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis<sup>11</sup>. Aturan hukum dalam perlindungan merek dagang terdapat pada Undang-

---

<sup>10</sup> Milles, M.B. and Huberman, M.A. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication, 34-33, 1984.

<sup>11</sup> Isnaini, Yusran. *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*. Bogor : Ghalia Nusantara, 33, 2010.

undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis selain itu terdapat pula pada Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang tata acara dan prosedur pendaftaran merek dagang.

Perlindungan terhadap merek dilakukan dengan proses pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Merek yang dapat didaftar harus memiliki daya pembeda dan wajib dipergunakan untuk tujuan perdagangan barang/jasa. Permohonan pendaftaran merek pada saat ini dapat juga dilakukan secara elektronik (*e-filling*).

Setelah persyaratan dilengkapi pemohon akan mendapatkan tanggal penerimaan. 15 hari setelah tanggal penerimaan permohonan akan diumumkan dalam berita resmi merek, waktu pengumuman selama 2 bulan, hal dalam waktu pengumuman ini masyarakat dapat mengajukan keberatan apabila merek tersebut tidak dapat didaftar dan dapat ditolak pendaftaranya dalam bentuk sanggahan atas keberatan. Setelah 30 hari berakhirnya masa pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif

untuk menentukan merek dari termohon dapat didaftarkan atau tidak, pada jangka waktu 150 hari semenjak dilakukan pemeriksaan substantif diberikan batas waktu untuk diputuskan permohonan merek tersebut. Setelah permohonan terdaftar dan dimasukkan kedalam lembaran negara. Maka perlindungan hak merek berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan.

Perlindungan terhadap merek menganut prinsip teritorial, yang dimaksud dengan prinsip teritorial adalah perlindungan merek hanya berlaku di negara-negara yang telah dimohonkan, diajukan dan telah terdaftar. Contohnya apabila ingin memperoleh perlindungan merek di wilayah hukum negara Indonesia, maka pemilik merek harus mengajukan permohonan merek di Indonesia ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Namun apabila telah didaftarkan di DJKI Indonesia merek tersebut tidak serta merta langsung mendapatkan perlindungan di negara lain. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual merek di luar negeri harus didaftarkan secara kolektif di negara-negara yang dikehendaki. Permohonan dapat dilakukan dengan

konsultan hak kekayaan intelektual terdaftar di negara lain atau dilakukan oleh pemilik merek itu sendiri baik pribadi maupun berupa badan hukum. Berdasarkan penelusuran pada DJKI merek dagang dari PT.Pindad sudah kadaluarsa dan tidak diperpanjang melewati masa kadaluarsa sepuluh tahun. Dengan nomor permohonan Doo1999018134 dengan tanggal pendaftaran 5 Februari 2001 jatuh kadaluarsa pada 12 Oktober 2009 dan Terkait dengan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual merek PT.Pindad ke luar negeri berdasarkan penelusuran dan riset ke PT.Pindad, tidak dilakukannya pendaftaran ke negara-negara yang telah membeli produk alpahankam PT.Pindad. Berdasarkan hasil riset dengan metode wawancara ke PT.Pindad pada tanggal 1 November 2017 dengan narasumber Drs. Hendradi Tribowo sebagai kepala departemen *Good Corporate Government* dari Departemen Legal diperoleh keterangan mengenai merek dagang PT.Pindad yang kadaluarsa beliau menuturkan bahwa *“Memang merek dagang dari PT.Pindad telah kadaluarsa dan pada saat ini telah dilakukan upaya untuk melakukan perpanjangan, namun proses dalam*

*melakukan perpanjangan memakan waktu yang lama baik dari tahap mempersiapkan persyaratan dan dokumen di PT.Pindad sampai pada tahapan perpanjangan oleh DJKI itu sendiri”*. Selanjutnya penjelasan beliau terkait kenapa merek tersebut dibiarkan kadaluarsa selama 10 tahun dan baru dilakukan upaya perpanjangan setelah habis masa perlindungan yaitu *“Manajemen memahami pentingnya perlindungan terhadap merek PT.Pindad hanya saja berdasarkan pada merek yang didaftarkan pada kelas dan jenis tidak menjadi suatu kecemasan dan resiko apabila terjadi tindakan yang berupaya untuk melakukan pelanggaran hukum”*. Tindakan ini menjadi alasan tidak menjadi prioritas untuk melakukan tindakan perpanjangan merek sehingga setelah melewati waktu kadaluarsa lah baru dilakukannya upaya perpanjangan. Untuk memahami pentingnya perpanjangan merek dalam industri pertahanan maka pada tanggal 6 November 2017 dilakukan wawancara dengan narasumber Nova Susanti, S.H. sebagai Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Dan Litigasi Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis Dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan dari beliau “Pada saat ini kesadaran dari perlindungan merek di Indonesia sendiri masih kurang dan terus dilakukan peningkatan dengan melakukan seminar dan pelatihan kepada pelaku bisnis di Indonesia maupun kepada lembaga penelitian dan pengembangan nasional”. Terkait perlindungan pada industri pertahanan nasional beliau menuturkan bahwa “Pelatihan kepada industri pertahanan Indonesia sejauh pengamatan beliau belum intensif dan perlu menjadi perhatian khusus”. Berdasarkan keterangan yang diperoleh sebelumnya dari departemen legal PT.Pindad terkait alasan keterlambatan perpanjangan merek dagang PT.Pindad beliau menjelaskan “Memang untuk pelanggaran hukum merek terhadap PT.Pindad kemungkinan terjadi kecil di Indonesia karena PT.Pindad bergerak dibidang produksi alat pertahanan (kategori jenis senjata api, bahan peledak, dan amunisi), namun hal itu tidak menutupi kemungkinan dikemudian hari ada yang memanfaatkan hal tersebut”. Selanjutnya berdasarkan keterangan beliau “Waktu kadaluarsa yang seharusnya dapat dilakukan perpanjangan dalam jangka waktu enam

bulan namun tidak dilakukan, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016, Bab VI Pasal 23 Sampai Pasal 29 apabila perpanjangan dilakukan setelah waktu kadaluarsa habis maka biaya yang dikenakan bukan sebesar biaya yang seharusnya yaitu Rp. 2.500.000 namun dikenakan biaya sebesar Rp.5.000.000”. Tentunya hal ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila PT.Pindad awas dan tanggap terhadap merek dagang yang telah kadaluarsa. Setelah mengetahui pandangan dari narasumber PT.Pindad terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual merek dagang beserta keterangan dari lembaga negara yang memiliki otoritas dalam perlindungan hak kekayaan intelektual merek dagang yaitu direktorat merek dan indikasi geografis, maka dilakukan penelusuran lebih jauh kepada stakeholder pertahanan yaitu Marsdya TNI (purn), Eris Heriyanto S.Ip., M.A. di Wisma serbaguna Senayan sebagai Wakil Ketua Tim Pelaksana Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dari Kementerian Pertahanan Indonesia pada tanggal 8 November 2017. Beliau menjelaskan “Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KKIP belum sampai pada hak

kekayaan intelektual merek dan hal ini merupakan sebuah terobosan, Kedepanya KKIP akan mengintensifkan seminar dan pelatihan terkait hak kekayaan intelektual". Pada kesempatan tersebut beliau juga memberikan pandangan bahwa "Industri pertahanan Indonesia pada saat ini tidak secara konsisten dan komitmen dalam membangun industri pertahanan sesuai dengan kebijakan dari KKIP". KKIP selaku pembuat kebijakan tentunya memberikan arah berupa pedoman bagi pengembangan industri pertahanan nasional, dan itu membutuhkan kerja sama bagi semua stakeholder pertahanan.

Terkait dengan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual merek PT.Pindad ke luar negeri, Pada kesempatan tanggal 1 November 2017 dengan narasumber Hendradi Tribowo di PT.Pindad sebagai Kepala Departemen GCG dari Departemen Legal PT.Pindad, beliau menjelaskan "Bahwa pada saat ini memang PT.Pindad telah melakukan penjualan ke negara lain hanya saja jumlahnya tidak banyak dan tidak tetap". Terkait upaya yang dilakukan berupa perlindungan hak kekayaan intelektual merek ke luar negeri sejauh ini beliau menjelaskan

bahwa "Sejauh ini tidak dilakukan upaya perlindungan hak kekayaan intelektual merek dagang karena pertimbangan kuantitas penjualan yang tidak banyak".

### **Dampak Hukum Merek Dagang PT.Pindad Yang Kadaluarsa**

Berdasarkan keterangan yang telah diperoleh dari narasumber departemen legal PT.Pindad terdapat ketidaksesuaian antara situasi yang terjadi dengan kondisi yang diharapkan. Dalam teori dari negara hukum modern, negara memiliki andil dalam menciptakan hukum dan penerapannya dalam kehidupan bernegara untuk mewujudkan hal tersebut maka dibuatlah peraturan dan perundang-undangan, dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan teori negara hukum tersebut Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan negara hukum dalam hubungan ketatanegaraan maka dibentuklah peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, dalam perjalanan kehidupan kebangsaan Indonesia maka dibentuklah Badan usaha milik negara (BUMN) PT.Pindad sebagai Badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang

pertahanan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu:

*Pertama*, tujuan pendirian BUMN adalah untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Perkembangan di bidang perdagangan dan investasi telah semakin pesat, sehingga dengan adanya undang-undang merek yang dapat menampung perkembangan yang ada diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan bagi pemilik merek tetapi juga meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. PT.Pindad diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membentuk keuangan negara. Dengan tidak dilakukannya perpanjangan perlindungan merek dagang, PT.Pindad secara langsung menempatkan produk alutsista nasional dalam kondisi yang bertentangan dengan peningkatan kualitas mutu dari BUMN nasional dan aspek profesionalisme korporasi serta aspek pelayanan.

*Kedua*, Tujuan pendirian BUMN adalah untuk mengejar keuntungan meskipun maksud dan tujuan persero adalah untuk mengejar keuntungan, dalam hal tertentu adalah untuk melakukan pelayanan umum. Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian penugasan pemerintah kepada PT.Pindad harus disertai dengan pembiayanya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial. PT.Pindad diberikan amanah untuk memproduksi alpahankam untuk pertahanan negara dengan menerapkan prinsip *good corporate government*. Prinsip ini tertuang kedalam Surat Keputusan Nomor: SKEP/20/P/BD/VI/2004 Tentang Kebijakan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Di PT.Pindad. Pada ayat 2 huruf e mengenai kebijakan *responsibilitas (responsibility)* dijelaskan bahwa “*Setiap pekerjaan dan kegiatan perusahaan dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat*”. Tindakan tidak melakukan perpanjangan masa perlindungan hak kekayaan intelektual dapat

menimbulkan hilangnya perlindungan terhadap merek padahal perlindungan hak kekayaan intelektual sudah termuat kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 67 tahun 2016 tentang tata cara dan prosedur dalam perlindungan merek. PT.Pindad secara langsung telah menciderai prinsip dari kebijakan responsibilitas yang termuat pada Surat Keputusan Nomor: SKEP/20/P/BD/VI/2004 Tentang Kebijakan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Di PT.Pindad.

Ketiga, Modal PT.Pindad merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2003). Maksud di pisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN, untuk melanjutkan pembinaan dan pengelolanya berdasarkan pada prinsip prinsip perusahaan yang sehat. Segala bentuk dari kebermanfaatan yang diberikan negara kepada PT.Pindad dikembalikan kedalam bentuk pertanggung jawaban kepada negara baik itu keuntungan maupun

kerugian dan menjadi bentuk dari keuntungan serta kerugian negara karena berasal dari penyertaan modal negara. Tindakan tidak melakukan perpanjangan masa perlindungan hak kekayaan intelektual dapat menimbulkan hilangnya perlindungan terhadap merek oleh PT.Pindad sebagaimana Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016, Bab VI Pasal 23 Sampai Pasal 29 apabila perpanjangan dilakukan setelah waktu kadaluarsa habis maka biaya yang dikenakan bukan sebesar biaya yang seharusnya yaitu Rp. 2.500.000 namun dikenakan biaya sebesar Rp.5.000.000". Dengan habisnya masa kadaluarsa merek memiliki dampak pada pengeluaran perusahaan yang seharusnya dapat dihindari dengan melakukan upaya perpanjangan merek dengan tepat waktu dan berkelanjutan. Dalam korporasi di Indonesia khususnya BUMN, biaya yang diberikan oleh negara dalam bentuk penyertaan modal sebagai pemegang saham mayoritas dapat dimaknai bahwa pertanggung jawaban oleh PT.Pindad kepada negara sebagai perwujudan *Good Corporate Government*. Aturan terkait perlindungan hak kekayaan

intelektual dapat dimaknai sebagai bentuk dari perwujudan teori negara hukum, dapat diartikan bahwa adanya campur tangan negara dalam praktik bisnis merupakan keinginan negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan juga untuk menghindari apabila terjadi kerugian negara oleh perusahaan nasional.

Tujuan dari keberadaan merek itu sendiri adalah untuk mendapatkan perlindungan terhadap produk yang dihasilkan yaitu hak eksklusif dari kekayaan intelektual yang dihasilkan. Oleh karena itu merek dapat dikatakan bentuk perlindungan yang paling mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan membiarkan merek dagang kadaluarsa menimbulkan hilangnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual merek dagang. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nova Susanti, S.H. sebagai Kasi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada wawancara yang dilakukan pada 6 November 2017 menyampaikan “*Bahwa pendaftaran merek untuk memakai merek apapun – didaftar ataupun tidak – sepanjang tidak sama dengan merek terdaftar milik orang lain di kelas dan jenis barang/jasa*

*yang sama. Hanya saja, dengan merek terdaftar, pemilik merek punya hak untuk melarang siapapun untuk menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar miliknya tadi, tentunya untuk kelas dan jenis barang/jasa yang sama”*. Maka dapat dipahami bahwa perlindungan merek bertujuan untuk menghindari pelanggaran hukum atas hak kekayaan intelektual merek. jika digambarkan dampak hukum yang ditimbulkan yaitu pada gambar 4.8 dibawah, dimana merek yang kadaluarsa menyebabkan hilangnya perlindungan negara atas merek dagang PT.Pindad dan biaya yang lebih besar dalam proses perpanjangan.

#### **Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Merek dagang Produk Alpahankam PT.Pindad Yang Diekspor**

Upaya perlindungan hak kekayaan intelektual tentunya bertujuan agar tidak terjadinya tindakan pelanggaran hukum oleh pihak lain untuk memanfaatkan *privalage* dari sebuah merek dagang, selain itu hal yang patut dipahami bahwa merek dagang yang dimiliki dapat menimbulkan peristiwa hukum apabila tidak dicermati penjualannya ke negara lain. Penjualan alpahankam oleh PT.Pindad ke luar negeri jika dilakukan pendaftaran akan

berada dalam kategori jenis barang senjata, amunisi, bahan peledak, dan kendaraan khusus hal yang perlu dicermati adalah merek dagang yang akan didaftarkan tidak/telah dipergunakan juga oleh pihak lain di negara bersangkutan. Kenapa hal ini perlu dicermati agar nantinya tidak terjadi klaim/penuntutan terhadap merek dagang tersebut, apabila sekiranya terdapat kesamaan pada nama dan berada pada kategori jenis barang yang sama.

Upaya perlindungan hak kekayaan intelektual merek dagang dilakukan dengan melihat kepada bentuk tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual dan bentuk perlindungan kepada hak eksklusif pemilik dari merek. Pelanggaran pada hak kekayaan intelektual menurut Iswi Hariyani dalam bukunya “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan *Passing Off*” ada tiga bentuk yaitu:

#### 1. Pembajakan merek

Pembajakan merek merupakan tindakan dengan secara sengaja menggunakan merek orang lain, untuk kepentingan komersial dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik merek terdaftar. Contohnya dimisalkan ada sebuah barang dengan

merek dagang “zaskia” yang telah terdaftar dari produsen A, kepopuleran merek dagang “zaskia” menyebabkan produsen B untuk menggunakan merek dagang yang sama “zaskia”, hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip hak eksklusif dari pemilik merek dan sebagaimana peraturan yang ada dapat dilakukan upaya hukum untuk melakukan penuntutan.

#### 2. Pemalsuan merek

Pemalsuan merek merupakan tindakan dengan secara sengaja memalsukan merek merek orang lain, untuk kepentingan komersial dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik merek terdaftar. Contohnya merek jam tangan ternama “rolex” dengan jenis “submariner” yang telah dikenal akan kualitas dari produk jam tangan yang dihasilkan, namun sebuah produsen dengan secara sengaja membuat jam tangan serupa namun merubah merek pada jam tangan menjadi “rollex”. Tindakan ini dikenal dengan istilah *passing off* tetap dapat dilakukan upaya hukum karena tidak ditemukan perbedaan pada pokoknya pada merek palsu dengan merek asli.

#### 3. Peniruan label dan kemasan suatu produk

Peniruan label dan kemasan suatu produk merupakan tindakan dengan secara sengaja meniru label dan kemasan suatu produk milik orang lain, untuk kepentingan komersil dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik label dan kemasan suatu produk. Contohnya ciri khas dari sebuah produk dari merek dagang A adalah dengan memakai warna dan jenis tulisan tertentu atau sebuah ciri yang telah diciptakan secara khusus yang bermaksud untuk tidak menjadi persamaan dengan produk lainnya dalam bentuk label maupun kemasan. Tidak dilakukannya perlindungan hak kekayaan intelektual merek dagang dapat berdampak pada resiko hukum dan pelanggaran merek. kedua hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bisnis perusahaan yang terjadi karena adanya resiko yang tidak dikelola secara baik. Dalam doktrin *business judgment role* keputusan bisnis dilakukan dengan 3 standar yaitu keputusan bisnis yang diambil harus dengan itikat baik, dengan penuh tanggung jawab, dan tidak untuk kepentingan pribadi direksi<sup>12</sup>. Direksi harus lebih waspada terhadap

aset hak kekayaan intelektual perusahaan. Untuk melakukan tindakan tersebut direktur harus selalu mendapatkan informasi dan status dari hak kekayaan intelektual dan mendapatkan rekomendasi tindakan yang diperlukan untuk melakukan perlindungan hak kekayaan intelektual. Direksi harus memastikan perusahaan memerlukan sistem monitoring yang efektif untuk memudahkan direksi dalam pelaksanaan tugas *fiduciary*, contohnya direksi melibatkan diri dalam manajemen hak kekayaan intelektual dengan *middle level manager* dan mengkaji implementasi yang efektif dalam rencana perlindungan hak kekayaan intelektual jangka panjang. Bennet K. Langlotz merupakan seorang pengacara paten dan merek dagang. Berdasarkan dari sudut pandang perlindungan hak kekayaan intelektual industri pertahanan yang terjadi di Amerika Serikat. Terdapat tiga hal penting yang harus dilakukan oleh setiap pemilik merek dalam lingkup bisnis, yaitu:

- a) Melakukan pencarian merek yang digunakan di database merek yang

---

<sup>12</sup> Prayoko, Robert. (2005). Doktrin Business Judgment Role. Jogjakarta: Graha Ilmu, 75, 2005.

sudah terdaftar. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah merek tersebut sudah terdaftar oleh perusahaan lain.

- b) Melakukan pendaftaran merek. Mendaftarkan merek mampu meningkatkan nilai aset perusahaan dan membantu menghindari penuntutan hukum.
- c) Mempergunakan merek dagang dengan hati-hati. Mempergunakan merek dagang dengan cara yang salah bisa mengurangi hak dari perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pendaftaran merek dagang bisa menghindari perusahaan dari kerugian pada dampak litigasi hukum. Merek terdaftar juga menguatkan posisi pemilik merek pada situasi negosiasi pada perkara hukum. Biaya pendaftaran merek yang murah dapat mencegah kerugian perusahaan dengan nilai nominal kerugian dengan devisiasi yang berbeda jauh dengan biaya pendaftaran yang murah<sup>13</sup>.

Berdasarkan teori *the law of non transferability of law* mengenai

transplantasi hukum asing didalam konvensi internasional tentang perlindungan hak kekayaan intelektual tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang pertahanan. Pertahanan masuk ke dalam lingkup industri sebagai bagian dari interaksi bisnis. Penjualan alpahankam sudah dilakukan oleh banyak negara maju proses ini melibatkan proses yang kompleks antar kedua negara yang ingin melakukan jual beli. Indonesia dalam melakukan mekanisme impor alpahankam menggunakan pendekatan *government to government* dari pada *government to business* dalam mekanisme ini tidak terdapat sebuah bentuk perjanjian lebih lanjut kepada perlindungan hak kekayaan intelektual khusus pertahanan.

Indonesia sebagai negara anggota dari WIPO bisa melakukan inisiatif dalam perlindungan hak kekayaan intelektual merek. Dimana didalam keanggotaan WIPO setiap negara berhak untuk melakukan negosiasi perjanjian dan apabila diinginkan merek pada produk

---

<sup>13</sup> Langlotz, Bennet K. *The Bullet Proof Firearms Business: The Legal Secrets To Success Under Fire* Washington DC: Bulletproof Publishing, 12, 2014.

pertahanan bisa dibuat daftar *priority watch list* dari WIPO atas persetujuan bersama untuk melindungi hak kekayaan intelektual industri pertahanan. Interaksi dari beragam negara dalam perlindungan hak kekayaan intelektual tentunya beragam antar negara maju, negara berkembang, dan negara belum berkembang. Setiap negara tentunya akan melakukan pilihan pilihan yang menguntungkan kepada negara tersebut. Pertahanan merupakan aspek yang sangat diperhatikan oleh suatu negara dimana negara berkembang ingin mengejar ketertinggalan dari negara maju, kepentingan politik dibalik kepentingan bisnis suatu negara tentunya dapat menjadi faktor penghambat bagi perkembangan industri pertahanan dalam melakukan hegemoni bisnis.

Terdapat lima teori dasar dari perlindungan hak kekayaan intelektual dalam teori *Utilitarian Of Intellectual Property*. Dari kelima teori tersebut apabila di elaborasi lebih dalam memiliki keterkaitan dengan aspek pertahanan yang terdapat dalam produk industri pertahanan yang dijual ke negara lain, yaitu:

*Reward theory* merupakan salah satu bentuk pengakuan kepada penemu/pencipta/pendesain dalam hal penghargaan atas imbalan dan upaya kreatif yang telah dihasilkan. Aspek pertahanan dalam perlindungan hak kekayaan merek pada teori ini dapat diterjemahkan kepada bentuk penghargaan pemerintah kepada industri pertahanan. merek dari suatu produk pertahanan yang berkualitas dan berprestasi merupakan kebanggaan bangsa, hal ini diperoleh dengan kerja keras dan patut untuk dihargai.

*Recovery theory* merupakan bentuk waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya dan sedapat mungkin memperoleh kembali apa yang telah dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Dalam prakteknya merek dapat dilakukan lisensi kepada pihak lainya contohnya ketika diawal PT.Pindad melakukan lisensi kepada perusahaan FN Herstal belgia untuk menciptakan senjata serbu versi 1. Pemilik hak kekayaan intelektual dapat memberikan haknya kepada pihak lain sebagai penerima lisensi untuk mempergunakan merek dalam kepentingan bisnis. Peralihan hak ini terikat dalam suatu perjanjian usaha

dimana pihak pemberi lisensi mendapatkan keuntungan.

*Incentive theory* berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna. Teori ini sudah terimplementasi meskipun tidak kepada perlindungan hak kekayaan intelektual melainkan kepada perlindungan dalam perluasan usaha dan peningkatan kapasitas produksi industri pertahanan. Tentunya peningkatan disalah satu bidang bisa memberikan *multifier effect* dalam *future value* pada bidang lainnya, peningkatan kapasitas produksi dan perluasan usaha seharusnya berdampak positif kepada perlindungan hak kekayaan intelektual. Implementasi teori ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 41 Ayat 2, pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk dan pajak, jaminan, pendanaan, dan/pembiayaan industri pertahanan atas pertimbangan KKIP.

*Risk theory* dalam teori ini dinyatakan bahwa karya mengandung resiko. Hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain yang

terlebih dahulu memukan cara tersebut atau memperbaikinya. Aspek pertahanan dalam kaitanya dengan perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan hal yang sangat penting. Penting karena terdapat risiko pelanggaran hak (*infringment*) jika sudah terjadi pelanggaran tentunya menghasilkan kerugian, kerugian ini memiliki dampak pada pertahanan negara, contohnya kepentingan asing yang ingin memperoleh keuntungan mengenai alpa hankam negara tertentu yang dinilai dapat menimbulkan ancaman, dapat melakukan tindakan untuk menghambat pengembangan dari industri pertahanan seperti pemalsuan, pembajakan merek, dan label.

*Economic growth stimulus theory* perlindungan atas hak kekayaan intelektual merupakan alat pembangunan ekonomi. Sebuah negara yang sistem perlindungan hak kekayaan intelektual berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonominya akan baik pula. *Multifier effect* dalam sebuah industri pertahanan dapat ditimbulkan dengan bertambahnya laba perusahaan sehingga terjadinya pengembangan industri pertahanan. industri pertahanan yang berkembang

tentunya akan menaikkan kapasitas produksi, peningkatan kapasitas produksi dapat diartikan peningkatan kegiatan ekonomi dari pemenuhan bahan baku dari *vendor* sampai tahapan penjualan. Semakin besarnya penjualan membutuhkan pangsa pasar yang luas, maka dibutuhkan perlindungan hak kekayaan merek ke berbagai negara semakin intensif.

### **Kesimpulan dan Saran**

Dampak hukum pada merek *alpahankam* PT.Pindad yang kadaluarsa sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Tata Acara dan Prosedur dalam Perlindungan Merek yaitu hilangnya perlindungan hak kekayaan intelektual merek dagang sepanjang jangka waktu tidak dilakukannya upaya perpanjangan merek dagang oleh PT.Pindad dan upaya perpanjangan setelah melewati masa kadaluarsa mewajibkan PT.Pindad untuk mengeluarkan biaya lebih besar dibandingkan biaya perpanjangan dengan tepat waktu. Berdasarkan aspek dari prinsip pengelolaan BUMN dan doktrin *Business Judgment Rule*

direksi dari PT.Pindad dapat dimintai pertanggung jawaban atas kadaluarsanya merek dagang *alpahankam* milik PT.Pindad sebagai wujud pertanggung jawaban kepada negara.

Upaya perlindungan yang seharusnya dilakukan oleh PT.Pindad dalam melindungi merek dagang pada *alpahankam* PT.Pindad yang diekspor yaitu berpedoman kepada asas teritorial dan hukum konvensi internasional yang membutuhkan perlindungan hak kekayaan intelektual berupa pendaftaran merek di negara pembeli produk *alpahankam* PT.Pindad. Tindakan ini penting untuk melindungi hak kekayaan intelektual merek dagang dari pelanggaran hukum yang dapat merugikan pemilik hak eksklusif dari merek dagang *pindad* yaitu PT.Pindad. Kerugian yang berpotensi timbul dari tidak adanya perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan risiko hukum yang dapat merugikan PT.Pindad.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti merumuskan saran berupa PT.Pindad sebagai badan usaha milik negara industri strategis harus secara konsisten dan komitmen dalam membangun industri

pertahanan. Komitmen untuk terus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkesadaran diri tinggi akan perlindungan hak kekayaan intelektual dan konsisten untuk melakukan pengembangan industri pertahanan dengan terus berkeinginan untuk memajukan pertahanan negara jika ingin berkompetisi dengan industri pertahanan negara lainnya. Manajemen PT.Pindad diharapkan untuk meningkatkan kinerja internal dengan cara peningkatan kapasitas sumber daya manusia oleh manajemen dan melakukan kerjasama antar lembaga maupun kementerian lainya dalam peningkatan upaya perlindungan hak kekayaan intelektual. PT.Pindad juga diharapkan dapat melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas disegala aspek hukum dalam perlindungan alpahankam buatan PT.Pindad yang di ekspor ke negara lain.

## **Daftar Referensi**

### **Buku**

- Asshidique, Jimmly. (2004). *Acuan Konstitusional Sistem Pertahanan Negara*. Jurnal Konstitusi.
- Asshididqie, Jimmly. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara. Indonesia*. Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer.
- Azmi, Fuad. (2014). *Perjanjian Antar Bangsa Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Domestik*. School of Government University Utara Malaysia. Malaysia.
- Basrowi, dan Sudjarwo. (2009) . *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Faisal, S. (1990). *Penelitian Kualitatif, Dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3.
- Gautama, Sudargo. (1994). *Hak Milik Intelektual Indonesia Dan Perjanjian Internasional TRIPS-GATT Putaran Uruguay (1994)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. (2001). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Isnaini, Yusran. (2010). *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*. Bogor : Ghalia Nusantara.
- Kurniasih, Dwi Agustine. (2008). *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi)*. Media HAKI.
- Langlotz, Bennet K. (2014). *The Bullet Proof Firearms Business: The Legal Secrets To Success Under Fire*. Washington DC: Bulletproof Publishing.
- Mayangsari, Made Dia. (2010). *Hukum Terhadap Merek Terkenal Dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Udayana. Bali.

- Milles, M.B. and Huberman, M.A. (1984). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Satori, D., & Komariah, A. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soejono. (1987). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sudaryat. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sudjarwo, dan Basrowi. (2009). *Manajemen Penelitian Sosial*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Sutanto, Henry. (2015). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada desain industri atas panser anoa produksi PT.Pindad*. Universitas Pertahanan. Bogor.
- Ok, Saidin. (2016). *Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Peter, Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Prayoko, Robert. (2005). *Doktrin Business Judgment Rule*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Umi, Narimawati. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Yusgiantoro, Purnomo. (2014). *Ekonomi Pertahanan Teori Dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

### Sumber Internet

Status Merek Dagang PT.Pindad, Diambil kembali dari E-status kekayaan intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual.  
<http://dgip.go.id/#>,  
 [Diakses pada 25 April 2017]

### Peraturan dan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Tata Cara dan Prosedur Dalam Perlindungan Merek.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24. Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property*.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 117/MMBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002, tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Keputusan Nomor: SKEP/20/P/BD/VI/2004 Tentang Kebijakan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Di PT.Pindad.

### **Sumber Lain**

Annual Report Pindad 2016.

Katalog Produk PT.Pindad 2016.

Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015.